



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 7 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENYIMPANAN DAN PENGUMPULAN SEMENTARA LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa masyarakat berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik guna mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan serta mampu melindungi kepentingan generasi sekarang dan mendatang;
- b. bahwa semakin meningkatnya limbah bahan berbahaya dan beracun dapat mencemari, merusak, dan membahayakan lingkungan hidup sehingga perlu melakukan pengaturan, pengelolaan dan pengendalian;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Nomor 6) sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyimpanan dan Pengumpulan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan perizinan Berusaha Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/MENLHK/SETJEN/Kum.I/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi Dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1699).

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN
DAN
BUPATI PACITAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIMPANAN DAN PENGUMPULAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Bupati adalah Bupati Pacitan.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
6. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
7. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
8. Pengelolaan Limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3.
9. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
10. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari penghasil yang menyimpan Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau Penimbun Limbah B3.
11. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diberikan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
12. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Operasional.
13. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemanfaatan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
14. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
15. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
16. Notifikasi adalah pemberitahuan terkait proses pelaksanaan kegiatan pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan atau penyelesaian pemenuhan komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.
17. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
18. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi Pengelolaan Limbah B3 yang terdiri dari :

- a. penyimpanan sementara limbah B3; dan
- b. pengumpulan limbah B3.

Pasal 3

- (1) Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan limbah B3 terkendali guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
- (2) Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 bertujuan untuk pengendalian dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

BAB III KATEGORI LIMBAH B3

Pasal 4

- (1) Limbah B3 berdasarkan kategori bahayanya terdiri atas:
 - a. Limbah B3 kategori 1; dan
 - b. Limbah B3 kategori 2.
- (2) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan sumbernya terdiri atas:
 - a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
 - b. Limbah B3 dari B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3; dan
 - c. Limbah B3 dari sumber spesifik
- (3) Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Limbah B3 dari sumber spesifik umum; dan
 - b. Limbah B3 dari sumber spesifik khusus.
- (4) Kategori limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam hal terdapat Limbah diluar perincian daftar Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) yang terindikasi memiliki karakteristik:

- a. mudah meledak;
- b. mudah menyala;
- c. reaktif;
- d. infeksius;
- e. korosif; dan/atau
- f. beracun

wajib dilakukan uji karakteristik untuk mengidentifikasi Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENYIMPANAN LIMBAH B3

Pasal 6

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3
- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan:
 - a. penyimpanan Limbah B3 tanpa Izin; dan/atau
 - b. pencampuran Limbah B3 yang disimpan.

Pasal 7

- (1) Tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. lokasi Penyimpanan Limbah B3;
 - b. fasilitas Penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
 - c. peralatan penanggulangan keadaan darurat.
- (2) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam.
- (3) Dalam hal lokasi Penyimpanan Limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam, lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus berada di dalam penguasaan Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENGUMPULAN LIMBAH B3

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang yang melaksanakan kegiatan pengumpulan Limbah B3 dilarang:
 - a. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang tidak dihasilkannya;
 - b. melakukan pencampuran Limbah B3 yang dikumpulkan.
 - c. melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan; dan
 - d. menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpul Limbah B3 yang lain; dan
- (2) Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. segregasi Limbah B3; dan
 - b. penyimpanan Limbah B3.
- (3) Segregasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan:
 - a. nama Limbah B3; dan
 - b. karakteristik Limbah B3.
- (4) Nama Limbah B3 dan karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal setiap orang yang menghasilkan limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya,, Pengumpulan Limbah B3 diserahkan kepada Pengumpul Limbah B3.
- (2) Penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti penyerahan Limbah B3.
- (3) Salinan bukti penyerahan Limbah B3 disampaikan oleh setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyerahan Limbah B3.

Pasal 10

Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Pengumpulan Limbah B3.

BAB VI PERIZINAN

Bagian Kesatu NIB

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan Limbah B3 harus memiliki NIB
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan dengan melakukan pendaftaran melalui sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang telah mendapatkan NIB wajib memiliki izin pengelolaan limbah B3 yang terdiri dari:
 - a. izin operasional pengelolaan limbah B3 untuk penghasil bagi setiap orang yang melakukan kegiatan penyimpanan limbah B3; dan/atau
 - b. izin pengelolaan limbah B3 untuk usaha jasa bagi setiap orang yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga OSS dalam bentuk dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan alat bukti yang sah dan bersifat mengikat.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat perubahan terhadap kegiatan pengelolaan limbah B3 yang telah mendapatkan izin maka setiap orang wajib melakukan pemutakhiran izin melalui sistem OSS.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama dan karakteristik Limbah B3;
 - b. desain teknologi, metode, proses, kapasitas Limbah B3; dan/atau
 - c. bahan baku atau bahan penolong berupa Limbah B3
- (3) Permohonan perubahan izin pengelolaan limbah B3 dilengkapi dengan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua Pemenuhan Komitmen

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang telah memiliki NIB dan izin operasional pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib mengajukan permohonan pemenuhan komitmen kepada Bupati.
- (2) Permohonan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. NIB;
 - b. izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk usaha jasa; dan

- c. pernyataan pemenuhan komitmen.
- (3) Pernyataan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilengkapi dengan dokumen teknis yang berisi informasi mengenai kewajiban pemenuhan persyaratan teknis, yang meliputi:
- keterangan tentang lokasi;
 - jenis Limbah B3 yang akan dikelola;
 - sumber, karakteristik, dan kode Limbah B3 yang akan dikelola;
 - lay out dan desain konstruksi lokasi dan/atau bangunan Pengelolaan Limbah B3;
 - uji kualitas lingkungan;
 - uraian Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan dari proses Pengelolaan Limbah B3;
 - diagram alir proses Pengelolaan Limbah B3 yang dilengkapi dengan keterangan dalam bentuk narasi;
 - jenis dan spesifikasi peralatan Pengelolaan Limbah B3;
 - fasilitas pengendalian pencemaran apabila menghasilkan polutan pencemar lingkungan;
 - perlengkapan sistem tanggap darurat;
 - tata letak saluran drainase untuk penyimpanan Limbah B3 fasa cair;
 - asuransi pencemaran lingkungan hidup;
 - laboratorium analisis dan/atau alat analisis Limbah B3;
 - laporan realisasi kegiatan Pengelolaan Limbah B3; dan
 - izin Pengelolaan Limbah B3 yang dimiliki.
- (4) Bagi Setiap Orang yang mengajukan permohonan:
- Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikecualikan terhadap kewajiban pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf m dan huruf n; dan/atau
 - perpanjangan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikecualikan terhadap kewajiban pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k dan huruf l.
- (5) Dalam hal Setiap Orang akan melakukan pemanfaatan Limbah B3 sebagai:
- substitusi bahan baku yang tidak memiliki standar nasional Indonesia; atau
 - substitusi sumber energi,
- wajib dilakukan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bagian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf k.
- (6) Dalam hal setiap orang akan melakukan pengolahan Limbah B3 dengan cara:
- termal; atau
 - cara lain sesuai perkembangan teknologi yang tidak memiliki standar nasional Indonesia,
- wajib dilakukan uji coba Pengolahan Limbah B3 sebagai bagian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf k.
- (7) Dokumen permohonan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk salinan cetak disertai dengan dokumen asli.
- (8) Pernyataan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pemberian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Pemberian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. validasi dokumen;
 - b. verifikasi; dan
 - c. penerbitan notifikasi.

Pasal 16

- (1) Pemberian pemenuhan komitmen Pengelolaan Limbah B3 dilakukan dengan cara:
 - a. bersamaan dengan pengawasan pemenuhan komitmen Izin Lingkungan; atau
 - b. tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada tahapan validasi dokumen.
- (3) Pemberian pemenuhan komitmen Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukan bersamaan dengan pemberian pemenuhan komitmen Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan jika kewenangan penerbitan perizinan Pengelolaan Limbah B3 dan Izin Lingkungan berada pada pejabat penerbit izin yang sama.
- (4) Pemberian pemenuhan komitmen Pengelolaan Limbah B3 dilakukan secara tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal kewenangan penerbitan perizinan Pengelolaan Limbah B3 dan Izin Lingkungan berada pada lebih dari 1 (satu) pejabat penerbit izin.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan berlaku selama 5 (lima) tahun
- (2) Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 dan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang
- (3) Permohonan perpanjangan diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum masa Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 berakhir.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan izin pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sosialisasi;
 - b. pemantauan
 - c. evaluasi
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan izin pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan perizinan pengelolaan Limbah B3 melalui sistem OSS
 - b. pemenuhan komitmen;
 - c. pemenuhan Sertifikasi; dan
 - d. pemutakhiran data.
- (3) Dalam hal basil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, Bupati dapat mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. peringatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - c. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha
- (5) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui sistem OSS oleh Bupati kepada Lembaga OSS.

Pasal 21

Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 kepada kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengelolaan Limbah B3.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan informasi tentang suatu keadaan Penyimpanan Limbah B3 dan /atau Pengumpulan Limbah B3
 - b. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Penyimpanan Limbah B3 yang tidak sesuai ketentuan dan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan; dan
 - c. melaporkan kepada pihak yang berwajib jika mengetahui Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3 yang tidak sesuai ketentuan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan Limbah B3 yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah
- (2) Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan atas pelaksanaan Penyelenggaraan pengelolaan Limbah B3, diselenggarakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang berhak melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 - a. Menerima , mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran tersebut;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran tersebut;
 - e. Melakukan penggledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, dan catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahang bukti tersebut
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa, identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan daerah ini.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya ;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan, pelanggaran peraturan daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

BAB XI SANKSI PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 , Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Setiap Orang yang telah memiliki izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil dan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk usaha jasa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat melakukan pendaftaran untuk mendapatkan NIB sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil dan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk usaha jasa yang telah diajukan oleh Setiap Orang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum diterbitkan izin, diproses melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Nomor 6) dan semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) Bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 15 - 8 - 2019

BUPATI PACITAN


INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 15 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2019 NOMOR 7

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 203-7/2019**

**PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 7 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENYIMPANAN DAN PENGUMPULAN SEMENTARA LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

I. UMUM

Dengan semakin meningkatnya Limbah B3 dapat menyebabkan gangguan kesehatan serta kelangsungan hidup bagi masyarakat yang dapat mencemari, merusak dan membahayakan lingkungan hidup. Untuk itu diperlukan Pengelolaan Limbah B3 yang terpadu karena dapat menimbulkan kerugian jika tidak dilakukan pengelolaan dengan benar.

Pengelolaan Limbah B3 dimaksudkan agar Limbah B3 dari setiap unit produksi dihasilkan sesedikit mungkin dan bahkan diusahakan sampai nol, dengan mengupayakan reduksi pada sumber dengan pengolahan bahan, substitusi bahan, pengaturan operasi kegiatan, dan digunakannya teknologi bersih. Limbah B3 yang dibuang langsung ke dalam lingkungan hidup dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Keberadaan Limbah B3 perlu diatur, dikelola dan dikendalikan guna mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan yang mampu melindungi kepentingan generasi sekarang dan mendatang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, yaitu Penyimpanan Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3. Kewenangan dimaksud juga meliputi pemberian izin terhadap dua kegiatan Pengelolaan Limbah B3 sebagai sarana untuk mengupayakan bahwa setiap mata rantai Pengelolaan Limbah B3 dilakukan secara benar, tepat, dan sesuai dengan tujuan dan persyaratan Pengelolaan Limbah B3.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Limbah B3 kategori 1 merupakan Limbah B3 yang berdampak akut dan langsung terhadap manusia dan dapat dipastikan akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Huruf b

Limbah B3 kategori 2 merupakan Limbah B3 yang mengandung B3, memiliki efek tunda, dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup serta memiliki toksisitas sub-kronis atau kronis.

Ayat (2)

Huruf a

Limbah B3 dari sumber tidak spesifik merupakan Limbah B3 yang pada umumnya bukan berasal dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan antara lain pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi atau inhibitor korosi, pelarutan kerak, dan pengemasan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Limbah B3 dari sumber spesifik merupakan Limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Limbah B3 dari sumber spesifik khusus" adalah Limbah B3 yang memiliki efek tunda, berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup, memiliki karakteristik beracun tidak akut, dan dihasilkan dalam jumlah yang besar per satuan waktu.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pencampuran terhadap Limbah B3" adalah pencampuran Limbah B3 dengan media lingkungan, bahan, Limbah, dan/atau Limbah B3 lainnya, termasuk pengenceran dengan menambahkan cairan atau zat lainnya pada Limbah B3, sehingga konsentrasi zat racun dan/atau tingkat bahayanya turun.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud keterangan tentang lokasi adalah lokasi yang sesuai dengan peruntukan yang ada pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Pacitan

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

	Ayat (8)
	Cukup jelas
Pasal 15	
	Cukup jelas
Pasal 16	
	Cukup jelas
Pasal 17	
	Cukup jelas
Pasal 18	
	Cukup jelas
Pasal 19	
	Cukup jelas
Pasal 20	
	Ayat (1)
	Cukup jelas
	Ayat (2)
	Huruf c
	Yang dimaksud pemenuhan sertifikasi adalah pemenuhan sertifikasi minimal mempunyai sertipikat bimbingan teknis terkait pengelolaan Limbah B3
	Ayat (3)
	Cukup jelas
	Ayat (4)
	Cukup jelas
	Ayat (5)
	Cukup jelas
Pasal 21	
	Cukup jelas
Pasal 22	
	Cukup jelas
Pasal 23	
	Cukup jelas
Pasal 24	
	Cukup jelas
Pasal 25	
	Cukup jelas
Pasal 26	
	Cukup jelas
Pasal 27	
	Cukup jelas
Pasal 28	
	Cukup jelas
Pasal 29	
	Cukup jelas
Pasal 30	
	Cukup jelas